

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN OLEH TERTANGGUNG  
DALAM HAL KECELAKAAN ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**



**SKRIPSI**



**OLEH :**

**LALU HILAL**

**NPM : 12080452FH02**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN OLEH TERTANGGUNG  
DALAM HAL KECELAKAAN ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**LALU HILAL**

**NPM : 12080452FH02**

Pembimbing Utama

**(LALU SAPRUDIN, SH.,MH.)**

Pembimbing Pendamping

**(TAMRIN, SH)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006**

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dapat saya tarik babarapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bila pengusaha atau pemilik kendaraan melalaikan kewajibannya menyetor iuran wajib, PT. Jasa Raharja (Persero) tetap bertanggung jawab atas kecelakaan alat angkutan penumpang umum yang dapat menimbulkan kerugian pada diri penumpang dengan meberikan santunan. Terhadap pengusaha atau pemilik kendaraan yang melalaikan kewajibannya menyetor iuran wajib tidak dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam pasal 8 UU No 33 Tahun 1964 jo pasal 21 (2) PP No. 17 tahun 1965 melainkan hanya diwajibkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk membayar beberapa besarnya tunggakan iuran wajib yang belum disetor.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan angkutan penumpang umum, penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Tuntutan ganti rugi tersebut dilakukan oleh orang yang berhak atas ganti rugi tersebut kemudian tuntutan yang diajukan harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Setelah formulir diisi, kemudian formulir tersebut diteliti dan

setelah memenuhi semua persyaratan maka santunan atau uang jaminan ganti rugi dapat diberikan. Dalam penuntutan ganti rugi tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak dilakukan penuntutan, hak untuk menuntut menjadi gugur.

## **2. Saran - Saran**

Dari kesimpulan yang saya sebutkan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sehubungan dengan kelainan pengusaha atau pemilik kendaraan menyetor premi dan pelaksanaan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang angkutan umum sebagai berikut :

1. Untuk memperlancar penerimaan santunan ganti rugi, bilamana terjadi kecelakaan terhadap angkutan penumpang umum yang mendatangkan kerugian pada diri penumpang, pengusaha atau pemilik kendaraan tidak melalaikan kewajibannya menyetor iuran wajib pada waktu yang telah ditentukan.
2. Perlu adanya penyuluhan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan pengertian dan kegunaan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ini serta tata cara pengajuan santunan sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban serta tata cara dalam rangka pengajuan dana santunan, karena masyarakat awam biasanya sulit memahami bahasa peraturan yang disebutkan dalam Undang – Undang.